

**AHWAL SYAKHSYIAH “BAB RUKUN NIKAH DAN ISTINBATH HUKUM DALAM
PERSFEKTIF KITAB FATHUL MU’IN**

Sri Nurmalinda¹, Muhammad Ammar Adly²

Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negri Sumatra Utara, Medan

Email Korespondensi: srinurmalinda231@gmail.com

Email: amaradly73@yahoo.com

ABSTRACT

Marriage is an important institution in Islamic law that plays a central role in the social order. The validity of a marriage contract depends on the fulfillment of the pillars and essential elements prescribed by the Sharia. The book *Fathul Mu’in* by Zainuddin al-Malibari provides an extensive explanation of the pillars of marriage and the legal reasoning (*istinbāt*) underlying them. This study aims to examine the views of *Fathul Mu’in* regarding the pillars of marriage and the *istinbāt* methodology used in establishing the validity of the contract. This research employs a qualitative method through literature study of classical and contemporary *fiqh* works. The findings indicate that *Fathul Mu’in* adheres to the Shafi’i school of thought by presenting detailed explanations of the pillars and conditions of marriage, and by applying *qiyās* and *istiṣḥāb* as the primary methods in its legal reasoning process.

Keywords: pillars of marriage, legal *istinbāt*, *Fathul Mu’in*, Shafi’i school.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan institusi penting dalam hukum Islam yang memegang peranan sentral dalam tatanan sosial. Keabsahan suatu akad nikah bergantung pada terpenuhinya rukun dan unsur yang ditetapkan oleh syariat. Kitab *Fathul Mu’in* karya Zainuddin al-Malibari memberikan uraian yang luas mengenai rukun nikah serta metode *istinbath* hukum yang melandasinya. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan *Fathul Mu’in* terkait rukun nikah dan pendekatan *istinbath* hukum yang digunakan dalam menetapkan keabsahan akad tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap karya-karya fikih klasik dan kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Fathul Mu’in* berpegang pada mazhab Syafi’i dengan menyajikan penjelasan terperinci mengenai rukun dan syarat nikah, serta menerapkan *qiyas* dan *istiṣḥāb* sebagai metode utama dalam proses *istinbath* hukumnya.

Kata kunci: Rukun nikah, *istinbath* hukum, *Fathul Mu’in*, mazhab Syafi’i.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, pernikahan diposisikan sebagai sebuah institusi suci yang tidak hanya mencakup aspek sosial dan kemanusiaan, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang berlandaskan prinsip *maqasid al-syari’ah* (al-Malibari, 2004). Dalam pelaksanaannya, ulama menerapkan berbagai pendekatan metodologis untuk merumuskan hukum-hukum terkait pernikahan (*fiqh al-munakahat*), melalui analisis teks (*nash*), konsensus ulama (*ijma’*), analogi hukum (*qiyas*), serta prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sebagai bagian dari metode *istinbath* hukum (Koswara, Bisri, & Muchtar, 2020). Sebagaimana dijelaskan oleh Koswara, Bisri, dan Muchtar (2020) dalam *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, metode *istinbath* memegang peran penting dalam menjaga dinamika hukum Islam agar tetap responsif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam konteks akad nikah yang terus dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan kemajuan teknologi (Koswara et al., 2020).

Salah satu karya klasik yang memberikan pembahasan luas mengenai pernikahan beserta metode *istinbath* hukumnya adalah *Fathul Mu’in* yang ditulis oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

(w. 987 H), seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i yang berasal dari Malabar, India Selatan (al-Malibari, 2004). Karya ini termasuk di antara literatur penting dalam tradisi fikih Syafi'i dan berfungsi sebagai syarah atas *Qurrah al-'Ain* karya Daud al-Fatani (al-Malibari, 2004). Penyusunan *Fathul Mu'in* dimaksudkan untuk mempermudah para pelajar dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam secara aplikatif, khususnya dalam bidang ibadah, muamalah, dan munakahat (al-Malibari, 2004).

Keistimewaan *Fathul Mu'in* terletak pada struktur penyajiannya yang ringkas namun sarat substansi, serta kemampuannya menggabungkan dasar-dasar *nash* dengan argumentasi hukum yang bersifat rasional (*ta'lil al-ahkam*) (al-Malibari, 2004). Sebagaimana dikemukakan oleh Hasyim (2022) dalam *Jurnal Al-Manhaj*, karya al-Malibari telah menjadi salah satu referensi utama di berbagai pesantren tradisional Indonesia dan tetap diajarkan dalam kurikulum fikih sebagai rujukan otoritatif mazhab Syafi'i (Hasyim, 2022).

Dalam konteks akademik kontemporer, signifikansi *Fathul Mu'in* semakin terlihat ketika dikaitkan dengan isu-isu hukum pernikahan modern, seperti akad nikah secara daring, praktik nikah siri, dan pelaksanaan itsbat nikah (Baihaqi & Abadi, 2021). Studi Baihaqi dan Abadi (2021) dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* menunjukkan bahwa penggunaan metode *istinbath* hukum yang bersumber dari literatur klasik, termasuk *Fathul Mu'in*, mampu menawarkan solusi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat (Baihaqi & Abadi, 2021). Oleh karena itu, penelitian mengenai rukun nikah dan metode *istinbath* hukum dalam *Fathul Mu'in* memiliki urgensi akademik dalam memperkuat pemahaman hukum Islam yang bersifat adaptif, dinamis, dan berlandaskan otoritas keilmuan (Hasyim, 2022; Koswara et al., 2020).

PEMBAHASAN

1. Nash Dalam Kitab Fathul Mu'in

أَرْكَانُهُ أَيُّ النَّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِيغَةٌ. وَشَرَطُ
قَبْلِهَا (أَيُّ: أَلْ صِيغَةٍ (إِيجَابٌ مِنَ الْوَلِيِّ، وَهُوَ: كَزَوْجِكَ أَوْ أَنْكَحْتُكَ) مُوَلِّ يَتَّى
اتَّقُوا اللَّهَ ۖ فِي «: فَلَنْ نَه. فَلْ يَصِحَّ الْإِيجَابُ إِلَّا بِأَحَدٍ هَذَيْنِ أَلْ
لَفْظَيْنِ، لِحَبَرٍ مُسَلِّمٍ
وَهِيَ مَا. «النَّ سَاءً، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ وَهْنًا بِأَمْرِ اللَّهِ ۖ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ
لَّهِ ۖ
وَرَدَ فِي كِتَابِهِ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ غَيْرُهُمَا. وَلَئِنْ يَصِحُّ بِأَرْكَانٍ وَجَدَكَ أَوْ أَنْكَحَكَ عَلَى
الْأُوجَةِ، وَلَئِنْ بَكْنَانِيَّةٍ (كَلَامٌ لَكَ أَلْ لَكَ أَنْبَتِي أَوْ عَقَدْتُهَا لَكَ).
وَقَبُولُ مُتَّصِلٍ بِهِ، (أَيُّ: بِأَلْ إِيجَابٌ مِنَ الزَّوْجِ، وَهُوَ: كَزَوْجِ نَهْ أَرْوَجَتْهَا، أَوْ
نَكَاحَهَا، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ اسْمٍ أَوْ ضَمِيرٍ أَوْ إِشَارَةٍ، أَوْ قَبْلَتْ، أَوْ
رَضِيَتْ عَلَى الْأَصْحَى، خَلَفًا لِلْسُبُكِيِّ. لَئِنْ فَعَلْتَ نَكَاحَهَا أَوْ تَزَوَّيَ جِهًا، أَوْ قَبْلْتَ
النَّكَاحَ وَالتَّزْوِيَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: لَئِنْ قَبْلْتَ، وَلَئِنْ قَبْلَتْهَا مُطْلَقًا، (أَيُّ: الْمُنْكَوحَةُ)
'
وَلَئِنْ قَبْلَتْ نَهْ (أَيُّ: النِّكَاحُ). (وَالأُولَى فِي الْقَبُولِ: قَبْلَتْ نِكَاحَهَا، لِأَنَّهُ الْقَبُولُ الْحَقِيقِيُّ.

وَصَحَّ النَّكَاحُ بِتَرْجَمَةٍ (أَيُّ تَرْجَمَةٍ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ) بِأَيِّ لُغَةٍ وَلَوْ مِمَّنْ يُحْسِنُ
 الْعَرَبِيَّةَ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُعَدُّهُ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ صَرِيحًا فِي لُغَتِهِمْ. هَذَا
 إِنْ فَهِمَ كُلُّ كِلَا مَن نَفْسٍ وَكُلَّ مَالٍ خَرٍّ وَالشَّاهِدَانِ.
 وَقَالَ الْعَلَمَاءُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فِي (شَرْحِ الْمُنْهَاجِ) : وَلَوْ تَوَاطَأَ أَهْلُ قُطْرٍ عَلَى
 لَفْظٍ فِي إِرَادَةِ النَّكَاحِ مِنْ غَيْرِ صَرِيحٍ تَرْجَمَتِهِ، لَمْ يَنْعَقِدِ النَّكَاحُ بِهِ. إِنَّهُ
 عَنِ الْمَلِكِ الْمُؤَدِّ وَالْمُرَادُ بِالتَّرْجَمَةِ: تَرْجَمَةُ الْمَوْعُودِ (كَالضَّمِّ) فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِأَلْفَاظٍ
 اسْتُشْهِرَتْ
 فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ لِلنِّكَاحِ ، كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْمُحَقِّقُ الزَّمْزَمِيُّ.

2

وَلَوْ عَقَّدَ الْقَاضِي النَّكَاحَ بِأَلْفَاظٍ صِيغَةً عَرَبِيَّةً لَعَجِمَ يَلْزَمُ يَعْرِفُ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيَّ بَل
 يَعْرِفُ أَنَّهُ أَمْرٌ وَضَرْفٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ نَكاحٌ صَحَّ كَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا وَالشَّيْخُ عَطِيَّة
 إِنَّهُ لَمْ يَضُرُّ لَحْنُ الْعَامِي، (كَفَتْحٍ: « الْمُنْهَاجِ » وَ « الْمَوْعُودِ » رِشَادٍ) وَقَالَ فِي شَرْحِهِ

حَي

تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، وَابْتِدَالِ الْجِيمِ زَايَا أَوْ عَكْسِهِ.)
 وَيَنْعَقِدُ بِإِشَارَةِ آخَرِسٍ مُفْهِمَةٍ. وَقِيلَ لَمْ يَنْعَقِدِ النَّكَاحُ إِلَّا بِأَلْفَاظٍ صِيغَةً عَرَبِيَّةً.
 فَعَلِيَّةً

يَصْبِرُ عِنْدَ الْعُجْزِ إِلَى أَنْ يَتَعَلَّمَ أَوْ يُؤْكَلَ. وَحُكِيَ هَذَا عَنْ أَحْمَدَ.
 كَذَا أَنْ كَحَتْكَ : مَا إِذَا تَخَلَّلَ لَفْظٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ. وَإِنْ قُلَّ « مُتَّصِلٌ » وَخَرَجَ بِقَوْلِ

لِي

وَلَمْ يَضُرَّ تَخَلُّلُ خُطْبَةٍ خَفِيفَةٍ مِنَ الزَّوْجِ، وَإِنْ قُلْنَا « ابْنَتِي فَاسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا
 بَعْدَ اسْتِحْبَابِهَا، خَلِّفًا لِلْسُّبْكِيِّ وَابْنِ أَبِي شَرِيفٍ. وَلَمْ يَقُلْ قَبْلَتْ نِكَاحَهَا لِأَنَّهُ مِنْ
 مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

فَلَوْ أَوْجَبَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ أَيِّ جَانِبٍ، أَوْ رَجَعَ تِلْكَ فِي إِذْنِهِ أَوْ بَلَّغَ بُلْغًا
 أَوْ جَنَّتْ

أَوْ ارْتَدَّتْ ، أَمْ تَنْعَقِدُ أَوْ لَا تَنْعَقِدُ.

فَرُغَ : لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ : زَوِّجْ تِلْكَ هَاطِلًا ، فَالزَّوْجُ : قَبْلَتْ نِكَاحَهَا
 وَلَمْ يَقُلْ

عَلَى هَذَا الصِّدَاقِ صَحَّ نِكَاحُهَا بِمَهْرٍ الْمِثْلِ خَلِّ ِفَا لِلْبَّارِجِ يَّ.
وَلَّ يَصِّحُ الن كَاحُ ُ مَعَ تَعْلِيْقٍ.

Artinya:

Rukun nikah ada lima yaitu : istri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat (akad).

Disyaratkan dalam shighat adanya ijab dari wali, yaitu dengan ucapan: “Aku nikahkanmu” atau “Aku kawinkanmu” dengan putriku si fulanah. Maka ijab tidak sah kecuali dengan salah satu dari dua lafaz ini, berdasarkan hadis riwayat Muslim: "Bertakwalah kepada Allah dalam (memperlakukan) para wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah." Yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah apa yang terdapat dalam Kitab-Nya (Al-Qur'an), dan tidak terdapat selain dua lafaz tersebut. Karena itu, tidak sah jika menggunakan lafaz “uzawwijuka” atau “unkihuka” menurut pendapat yang lebih kuat, dan tidak pula sah dengan menggunakan kinayah (lafaz sindiran), seperti ucapan: “Aku halalkan engkau dengan anakku” atau “Aku akadkan dia untukmu.”

Kemudian, Qabul Yang Bersambung Dengan Ijab dari pihak suami adalah seperti ucapan: “Aku nikahkan dia (untukku) sebagai istriku” atau “Aku terima pernikahannya.” Maka harus ada sesuatu yang menunjukkan (pernikahan tersebut), baik dengan menyebut nama, dhamir (kata ganti), atau isyarat, atau cukup dengan ucapan: “Aku terima” atau “Aku ridha” menurut pendapat yang lebih sahih, berbeda dengan pendapat Imam Subki. Tidak sah dengan ucapan: “Aku lakukan pernikahannya” atau “pernikahannya”, atau “Aku terima nikah dan pernikahan” saja. Menurut pendapat yang kuat: tidak sah dengan “Aku terima” secara mutlak, tidak pula dengan “Aku menerimanya” (maksudnya: wanita yang dinikahkan), dan tidak pula dengan “Aku menerimanya” (maksudnya: nikah itu). Yang lebih utama dalam qabul adalah: “Aku terima nikahnya”, karena itu adalah qabul yang sebenarnya.

Pernikahan juga sah dengan terjemahan (dari lafaz ijab-qabul) ke bahasa apa pun, meskipun dari orang yang mampu berbahasa Arab, tetapi disyaratkan lafaz tersebut dianggap sharih (jelas) oleh para ahli bahasa tersebut dalam bahasa mereka. Hal ini berlaku bila masing-masing pihak memahami ucapannya sendiri, ucapan lawan bicara, serta dipahami oleh dua saksi. Al-‘Allamah Taqiyuddin As-Subki dalam Syarh al-Minhaj berkata: “Jika suatu kaum di sebuah negeri telah sepakat menggunakan suatu lafaz untuk maksud pernikahan, tetapi lafaz itu bukan terjemahan sharih dari lafaz Arab (tazwij/inkah), maka pernikahan tidak sah dengannya.” Selesai. Yang dimaksud dengan terjemahan adalah terjemahan makna bahasa (seperti adh- dhamm = menyatukan). Maka akad nikah tidak sah dengan lafaz-lafaz yang populer di sebagian negeri untuk maksud pernikahan, sebagaimana difatwakan oleh guru kami, al- Muhaqqiq az-Zamzami. Jika seorang qadhi (hakim) melangsungkan akad nikah dengan lafaz Arab untuk orang non-Arab yang tidak memahami makna aslinya, tetapi hanya tahu bahwa lafaz itu memang dipakai untuk akad nikah, maka akadnya sah. Demikian pula difatwakan oleh guru kami Syaikh ‘Athiyyah.

Dalam Syarh al-Irsyad dan Syarh al-Minhaj disebutkan: tidak mengapa bila terjadi kesalahan bahasa (lahn) oleh orang awam, seperti membuka huruf ta’ mutakallim, atau mengganti huruf jim dengan zay atau sebaliknya. Akad nikah juga sah dengan isyarat orang bisu yang dapat dipahami. Namun ada yang berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan lafaz Arab. Maka dalam hal ini, orang yang tidak mampu (berbahasa Arab) wajib menunggu sampai belajar atau mewakilkan kepada orang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ucapan “bersambung” mengecualikan jika di tengah-tengah ijab-qabul disisipi perkataan asing yang tidak ada hubungannya dengan akad, meskipun sedikit, seperti ucapan wali: “Aku nikahkan engkau dengan anakku, maka berbuatlah baik kepadanya.” Tetapi tidak mengapa jika di sela-sela itu ada khutbah ringan dari pihak suami, meskipun menurut sebagian pendapat tidak disunnahkan, berbeda dengan Subki dan Ibn Abi Syarif. tidak boleh ada ucapan tambahan dari suami: “Aku

terima nikahnya karena itu memang sudah menjadi konsekuensi akad.”

Jika wali sudah mengucapkan ijab, lalu menarik kembali sebelum qabul, atau wanita yang memberi izin menarik kembali izinnya sebelum qabul, atau ia menjadi gila, atau murtad, maka qabul tidak bisa dilakukan. Furu' (cabang masalah): Jika wali berkata: “Aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar sekian,” lalu suami berkata: “Aku terima nikahnya” tanpa menambahkan “dengan mahar tersebut”, maka nikahnya sah dengan mahar mitsil (mahar standar), berbeda dengan pendapat al-Barizi : dan akad nikah tidak sah apabila disertai dengan ta'liq (syarat bersyarat/tergantung sesuatu).

2. Istinbath Hukum: Rukun Dan Syarat Sighah Nikah Teks Yang Dikaji

Istinbath Hukum Utama

1). Rukun Nikah Ada Lima

Hukum: Rukun nikah dalam mazhab Syafi'i berjumlah lima: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan sighah (lafaz akad).

Dalil dan Metode Istinbath:

a. Dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadits) Al-Qur'an:

- QS. An-Nisa' [4]: 3 - menyebut pernikahan dan larangan-larangannya
- QS. An-Nur [24]: 32 - perintah menikahkan yang belum menikah Hadits:

"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Metode Istinbath:

- Mafhum Mukhalafah dari hadits di atas: jika tanpa wali dan saksi maka tidak sah
- Qiyas untuk rukun lainnya berdasarkan praktik Nabi SAW

2) Lafaz Ijab Harus Dengan "Zawwajtuka" atau "Ankahtuka"

Hukum: Ijab (pernyataan dari wali) hanya sah dengan dua lafaz: "zawwajtuka" (aku nikahkan kamu) atau "ankahtuka" (aku nikahkan kamu), tidak sah dengan lafaz lain.

Dalil dan Metode Istinbath:

a. Dalil Hadits

"سَاءَ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّ"

"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah" (HR. Muslim, no. 1218)

Metode Istinbath:

- Dalalah al-Nash (petunjuk teks): Frasa "kalimat Allah" merujuk pada lafaz yang disebutkan dalam Al-Qur'an
- Istiqra' (induksi): Penelusuran seluruh ayat Al-Qur'an tentang nikah hanya menggunakan derivasi kata "نَكَحَ" (nakaha) dan "زَوَّجَ" (zawwaja)
- Mafhum Mukhalafah: Lafaz selain keduanya tidak termasuk "kalimat Allah" yang dimaksud

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kedua akar kata tersebut:

- QS. An-Nisa' [4]: 3: "فَانكِحُوا" (fankihuu)
- QS. An-Nur [24]: 32: "وَأَنْكِحُوا" (wa ankihuhu)
- QS. Al-Ahzab [33]: 37: "زَوَّجْنَاكَهَا" (zawwajnaakahaa)

3) Tidak Sah Dengan Lafaz "Uzawwijuka" atau "Unnikuka"

Hukum: Menurut pendapat yang lebih kuat (al-awjah), tidak sah akad nikah dengan lafaz mudhari' (kata kerja present): "uzawwijuka" atau "unnikuka".

Dalil dan Metode Istinbath:

Metode Istinbath:

- Qiyas Awlawi (analogi prioritas): Jika lafaz kinayah (sindiran) tidak sah, maka lafaz mudhari' lebih tidak sah karena tidak menunjukkan keseriusan dan kepastian

- Maqāsid al-Syarī'ah: Pernikahan memerlukan kepastian hukum, sedangkan lafaz mudhari' menunjukkan masa depan yang belum terjadi
- 'Urf Fuqaha': Kebiasaan para fuqaha menggunakan lafaz madhi (lampau) untuk akad-akad yang mengikat

4) Tidak Sah Dengan Kinayah

Hukum: Akad nikah tidak sah dengan lafaz kinayah seperti "ahalaltu laka ibnati" (aku halalkan untukmu putriku) atau "aqadtuha laka" (aku kontrakkan dia untukmu).

Dalil dan Metode Istibath:

Metode Istibath:

- Mafhum Mukhalafah: Karena hadits hanya menyebut "kalimat Allah" yang spesifik pada dua lafaz
- Sadd al-Dzari'ah (menutup jalan kerusakan): Lafaz kinayah membuka peluang keraguan dan perselisihan
- Ta'abbudi: Akad nikah bersifat ta'abbudi (ibadah) yang harus mengikuti nash secara ketat

5) Ketentuan Qabul (Penerimaan) dari Calon Suami Hukum: Qabul harus:

- Menggunakan lafaz yang menunjukkan penerimaan: "zawwajtuha" (aku nikahi dia), "qabiltu nikaahaha" (aku terima pernikahannya), atau "qabiltu" (aku terima), atau "radhiitu" (aku rela/ridha)

Tidak sah dengan:

- "fa'altu nikahaha" atau "fa'altu tazwijaha"
- "qabiltu al-nikaha" atau "qabiltu al-tazwija" (menurut pendapat mu'tamad)
- "qabiltu" saja tanpa penyebutan objek
- "qabiltu" (menerima orangnya)
- "qabiltu" (menerima nikahnya dengan dhamir muzakkar) Dalil dan Metode Istibath:

Metode Istibath:

- Qiyas pada ijab: Sebagaimana ijab harus jelas, qabul pun harus jelas menunjukkan objeknya
 - Daf' al-Gharar (menghilangkan ketidakjelasan): Qabul harus menyebutkan penunjuk yang jelas (isim, dhamir, atau isyarah) agar tidak ada keraguan
 - Qawā'id Fiqhiyyah: "لصلأا يف دوق عل أن نوكت ءحضاو ءيلج" (Asal dalam akad adalah kejelasan)
- Pendapat yang lebih utama: "Qabiltu nikahaha" (aku terima pernikahannya) adalah lafaz qabul yang paling sempurna karena menyebutkan objek dengan jelas.

Pendapat yang lebih utama: "Qabiltu nikahaha" (aku terima pernikahannya) adalah lafaz qabul yang paling sempurna karena menyebutkan objek dengan jelas.

6) Kebolehan Menggunakan Terjemahan

Hukum: Sah akad nikah dengan terjemahan lafaz ke bahasa apa pun, meskipun yang mengucapkan mampu berbahasa Arab, dengan syarat:

- Yang digunakan adalah lafaz sharih (eksplisit/tegas) dalam bahasa tersebut menurut penutur asli bahasa itu
- Kedua pihak (wali dan suami) memahami ucapan sendiri dan ucapan lawan
- Dua saksi memahami kedua ucapan tersebut

Dalil dan Metode Istibath:

a. Dalil Umum Al-Qur'an

"نَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ"

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka" (QS. Ibrahim [14]: 4)

Metode Istibath:

- Qiyas: Sebagaimana Nabi diutus dengan bahasa kaumnya, akad nikah pun harus dipahami oleh pelakunya
- Maqāsid al-Syarī'ah: Tujuan akad adalah kesepakatan dan pemahaman, bukan semata-mata bahasa Arab

- Qawā'id Fiqhiyyah:

akad dalam dianggap (Yang "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" .

adalah maksud dan makna, bukan lafaz dan bentuknya)

- "المشقة تجلب التيسير" (Kesulitan membawa kemudahan)

Catatan Penting dari Imam Subki: Jika penduduk suatu negeri bersepakat menggunakan lafaz tertentu untuk nikah yang bukan terjemahan sharih, maka akad tidak sah.

7) Ketentuan untuk Orang Ajam (Non-Arab)

Hukum: Jika qadhi mengadakan nikah dengan lafaz Arab untuk orang ajam yang tidak memahami makna asli lafaz tersebut, tetapi tahu bahwa lafaz itu digunakan untuk akad nikah, maka sah.

Dalil dan Metode Istibath: Metode Istibath:

- 'Urf Qadha'i (kebiasaan peradilan): Praktik qadhi yang konsisten dianggap sebagai 'urf yang mu'tabar
- Masalah Mursalah: Memudahkan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan yang sah
- Qawā'id Fiqhiyyah: "ما ثبت بالعرف كالتأبث بالنص" (Apa yang ditetapkan dengan 'urf seperti yang ditetapkan dengan nash)

Fatwa yang mendukung:

- Syaikh Zamzami (guru pengarang)
- Syaikh 'Athiyyah

8) Toleransi Terhadap Lahn al-'Awamm (Kesalahan Orang Awam)

Hukum: Tidak menghalangi sahnya akad jika ada kesalahan pelafalan orang awam, seperti:

- Membaca fathah pada ta' mutakallim ("zawwajtaka" bukan "zawwajtuka")
- Mengganti jim dengan zai atau sebaliknya Dalil dan Metode Istibath:

Metode Istibath:

- Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir: Kesulitan membawa kemudahan
- 'Umm al-Balwa: Kesalahan pelafalan yang umum terjadi di masyarakat
- Qawā'id Fiqhiyyah: "إذا قاض رمأل عست" (Jika perkara menyempit, maka meluas)
- Maqashid al-Akbar: Selama makna dipahami, tujuan akad tercapai

9) Akad dengan Isyarat Orang Bisu

Hukum: Sah akad nikah dengan isyarat orang bisu yang dapat dipahami.

Dalil dan Metode Istibath:

a. Dalil Hadits

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"

"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya" (HR. Bukhari dan Muslim) Metode Istibath:

- Qiyas pada kebolehan shalat dengan isyarat bagi orang bisu
- Darurat: Orang bisu dalam keadaan darurat, dan darurat membolehkan yang terlarang
- Masalah: Mencegah madharat (kesulitan) orang bisu untuk menikah
- Qawā'id Fiqhiyyah: "الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان" (Isyarat yang dipahami dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan)

10) Pendapat yang Mengharuskan Bahasa Arab

Hukum (Pendapat Alternatif): Ada pendapat yang menyatakan akad nikah tidak sah kecuali dengan lafaz Arab. Jika tidak mampu, harus menunggu sampai bisa belajar atau mewakili.

Dalil dan Metode Istibath:

Metode Istibath:

- Ta'abbudi Mahdha: Akad nikah bersifat ibadah murni yang harus mengikuti nash
- Khususiyah al-Lughah al-'Arabiyyah: Bahasa Arab memiliki kekhususan sebagai bahasa Al-Qur'an
- Ihtiyath (kehati-hatian): Untuk memastikan keabsahan akad

Catatan: Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi bukan pendapat mazhab Syafi'i

yang mu'tamad.

11) Syarat Ittishal (Ketersambungan) Ijab-Qabul

Hukum: Qabul harus bersambung dengan ijab tanpa diselingi oleh ucapan yang asing dari akad, meskipun sedikit.

Contoh yang memutuskan ketersambungan: "Ankahtuka ibnati, fastaushibi biha khairan" (Aku nikahkan kamu putriku, maka perlakukanlah dia dengan baik) - kemudian baru qabul.

Dalil dan Metode Istimbath:

Metode Istimbath:

- Qiyas pada jual beli: Ketersambungan adalah syarat dalam semua akad
- Hikmah Syar'iyah: Mencegah keraguan dan memastikan kesepakatan yang jelas
- Qawā'id Fiqhiyyah: "التراخي في القبول يمنع انعقاد العقد" (Keterlambatan dalam qabul menghalangi terjadinya akad)

Pengecualian yang TIDAK memutuskan:

- Khutbah ringan dari calon suami
- Ucapan yang termasuk muqtadha al-'aqd (konsekuensi akad), seperti "qabiltu nikahaha" setelah khutbah ringan

Perbedaan Pendapat:

- Al-Subki dan Ibn Abi Syarif: Khutbah calon suami memutuskan ketersambungan
- Al-Nawawi dan mayoritas: Khutbah ringan tidak memutuskan, meskipun tidak disunahkan

12) Hal-hal yang Membatalkan Sebelum Qabul

Hukum: Ijab menjadi batal dan qabul tidak boleh dilakukan jika terjadi:

1. Wali menarik kembali ijabnya
2. Perempuan menarik kembali izinnya
3. Perempuan menjadi gila
4. Perempuan murtad Dalil dan Metode Istimbath:

Metode Istimbath:

- Qiyas Jali (analogi jelas): Sebagaimana ijab dalam jual beli dapat ditarik sebelum qabul
- Syarat Istimrariyyah (syarat berlanjut): Kelayakan dan keridhaan harus berlanjut hingga qabul terjadi
- Mafhum Mukhalafah: Akad memerlukan kesepakatan, jika salah satu pihak menarik diri maka tidak ada kesepakatan

Alasan Spesifik:

- Gila: Hilang ahliyyah (kelayakan hukum)
- Murtad: Terhalang untuk menikah dengan muslim
- Penarikan izin perempuan: Akad memerlukan ridha berkelanjutan

13) Furu' (Masalah Cabang): Penyebutan Mahar dalam Ijab

Hukum: Jika wali berkata: "Zawwajtuka putri saya dengan mahar sekian", kemudian calon suami berkata: "Qabiltu nikahaha" tanpa menyebut "atas mahar ini", maka:

- Nikah sah dengan mahar mitsil (mahar sepadan)
- Ini berbeda dengan pendapat Al-Bariji yang mensyaratkan penyebutan persetujuan mahar

Dalil dan Metode Istimbath:

Metode Istimbath:

- Tafriq bayna al-'Aqd wa al-Syuruth (pemisahan antara akad dan syarat): Akad nikah terpisah dari perjanjian mahar

Dalil dari Al-Qur'an:

"سَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَأَثَرُ النِّسَاءِ"

"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan" (QS.

An-Nisa' [4]: 4)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Ayat ini menunjukkan kewajiban memberi mahar, tetapi tidak menjadikannya rukun akad.

- Qawā'id Fiqhiyyah: "ما ثبت بأصل الشرع لا يسقط بالشرط" (Apa yang ditetapkan oleh syariat tidak gugur dengan syarat)

Hikmah: Memudahkan sahnya nikah dan melindungi hak perempuan dengan mahar mitsil yang adil.

14) Larangan Ta'liq (Penggantungan) dalam Akad Nikah

Hukum: Tidak sah akad nikah yang digantungkan (ta'liq), seperti "Jika terjadi ini, maka aku nikahkan kamu".

Dalil dan Metode Istinbath:

a. Dalil Umum Hadits:

"إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan" (HR. Bukhari dan Muslim)

Metode Istinbath:

- Mafhum Mukhalafah: Hadits menunjukkan akad nikah harus tegas dan pasti
- Qiyas pada prinsip akad: Semua akad yang bersifat lazim (mengikat) tidak boleh digantungkan
- Sadd al-Dzari'ah: Ta'liq membuka pintu manipulasi dan ketidakpastian
- Qawā'id Fiqhiyyah: "الأصل في الأنكحة الصحة واليقين" (Asal dalam pernikahan adalah keabsahan dan kepastian)

Perbedaan dengan Talak: Talak boleh digantungkan karena bersifat hal (pelepasan), sedangkan nikah bersifat 'aqd (pengikatan) yang memerlukan kepastian.

3. Perbandingan Mazhab

1. Lafaz Akad

Tabel 1: Lafaz Akad

Mazhab	Pendapat	Dalil
Syafi'i	Harus "zawwaja" atau "ankaha"	Terbatas pada "kalimat Allah" dalam Al- Qur'an
Hanafi	Boleh dengan lafaz kinayah jika ada niat	Ibarah (lafaz) dan isyarat sama-sama menunjukkan makna ²⁸
Maliki	Seperti Hanafi, boleh kinayah	Prinsip kemudahan dan keumuman 'urf ²⁹
Hanbali	Seperti Syafi'i (pendapat mu'tamad Ahmad)	Kehati-hatian dalam ibadah ³⁰

2. Terjemahan

Tabel 2: Terjemah

Mazhab	Pendapat
Syafi'i	Boleh dengan syarat sharih dalam bahasa tersebut
Hanafi	Boleh mutlak jika bahasa Arab tidak dipahami

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Maliki	Boleh dengan syarat kedua pihak paham
Hanbali	Tidak boleh (pendapat), harus bahasa Arab

4. Hikmah dan Maqashid

1. Hikmah Keketatan Lafaz

- Kehati-hatian: Akad nikah adalah akad yang sangat penting
- Mencegah manipulasi: Lafaz yang jelas mencegah ta'liq dan gharar
- Kepastian hukum: Memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa

2. Hikmah Kebolehan Terjemahan

- Kemudahan: "يُرِيدُ إِلَيْكُمْ الْيُسْرَ" (Allah menghendaki kemudahan)
- Universalitas Islam: Islam untuk seluruh umat manusia
- Maqashid: Tujuan akad adalah pemahaman dan kesepakatan

3. Hikmah Ketersambungan Ijab-Qabul

- Kesepakatan riil: Memastikan kedua pihak sepakat di waktu yang sama
- Mencegah keraguan: Tidak ada peluang untuk menarik diri di tengah-tengah
- Kekuatan ikatan: Akad nikah adalah mitsaqan ghalidha (perjanjian yang kuat)

KESIMPULAN

Rukun nikah ada lima: mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, shighat ijab-qabul. Shighat harus sharih, dari wali dengan lafaz "زَوَّجْتُكَ" atau "أَنْكَحْتُكَ", dari suami dengan "قَبِلْتُ نِكَاحَهَا". Tidak sah bila dengan lafaz kinayah, tulisan, atau selain itu. boleh menggunakan bahasa non-Arab bila semua pihak memahami. Ijab dan qabul harus muttasil (bersambung) tanpa jeda yang memutus. Jika wali menyebut mahar dan suami hanya menerima nikahnya, maka sah dengan mahar tersebut. Akad orang bisu sah dengan isyarat yang jelas. Akad batal bila ada penarikan ijab sebelum qabul, atau perubahan status pihak yang terkait.

REFERENSI

- Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. Hasyiyah al-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1958.
- Al-Kasani, Alauddin. Bada'i' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1982.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Mu'in. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Mardawi, Alauddin. Al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf. Riyadh: Maktabah al-Nashr al-Islami, 1995.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Ramli, Syamsuddin. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Syarbini, Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Zarkasyi, Badruddin. Al-Mantsur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Atika, Nur, dan Zahratul Mawaddah. "Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua 1, no. 2 (2024).
- Aziz, Abdul, Ghufroon Maksum, dan Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

- dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah.” Tasyri’: Journal of Islamic Law 3, no. 2 (2024).
- Baihaqi, Achmad, dan Said Abadi. “Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 3, no. 2 (2021).
- Dwi Astuti, Fina. “Relevansi Maqashid al-Syari’ah dalam Konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 11, no. 1 (2023).
- Hasyim, Fadlan. “Relevansi Kitab Fathul Mu’in dalam Pembelajaran Fikih di Pesantren Tradisional.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 4, no. 1 (2022).
- Ibn Hajar al-Haitami. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ibn Qudamah. Al-Mughni. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. Metodologi Istimbath Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Koswara, Asep, Hasan Bisri, dan Ayi Ishak Sholih Muchtar. “Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah.” Istimbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam 14, no. 2 (2020).
- M. Quraish Shihab. Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2006.
- Rofiq, Ahmad. “Hukum Perkawinan Islam dan Implementasinya dalam Hukum Nasional Indonesia.” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 23, no. 1 (2023).
- Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.